



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN UMUM PROGRAM POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pelaksanaan program pembinaan dan pengasuhan anak usia dini (0-6 Tahun) dapat lebih efektif dan efisien, maka pelaksanaannya harus dilakukan secara terintegrasi (terpadu) antara program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), program Bina Keluarga Balita (BKB) dan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu serta menunjang kelancaran pelaksanaan pengintegrasian program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman umum pelaksanaan pengintegrasian program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), program Bina Keluarga Balita (BKB) dan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara 4235) ;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4303) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D) ;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D) ;
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2006-2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1/E) ;
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 1/D) ;
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Kelurahan Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2006 Nomor 3/D) ;

18. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 13/D);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 18/D);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 18/D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Program Pos PAUD Terpadu adalah program layanan PAUD yang diintegrasikan dengan program Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

Pasal 2

- (1) Penanggung jawab teknis pembinaan program Pos PAUD Terpadu adalah jajaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana dan dilakukan secara berjenjang.
- (2) Penanggung jawab operasional program Pos PAUD Terpadu adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK).

Pasal 3

Program Pos PAUD Terpadu dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Umum, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Pedoman Umum Program Pos PAUD Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan sebagai Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, Kelompok Kerja Operasional Pos PAUD Terpadu dan Unit Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan program Pos PAUD Terpadu di daerah.

Pasal 5

Biaya pelaksanaan Program Pos PAUD Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang diperoleh secara sah yang sifatnya tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 15 Mei 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA.
NOMOR : 20 TAHUN 2008
TANGGAL : 15 MEI 2008

PEDOMAN UMUM
PROGRAM POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pembinaan anak secara utuh tidak hanya dapat dilaksanakan sendiri oleh orang tua, akan tetapi harus diintervensi dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui kerjasama lembaga/lintas sektoral. Untuk membantu pemenuhan pertumbuhan dan kesehatan fisik anak dilakukan melalui program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), sementara untuk pembinaan tumbuh kembang anak balita melalui rangsangan fisik, mental, intelektual, spiritual, sosial dan emosional dilakukan dengan program Bina Keluarga Balita (BKB) dan program PAUD. Ketiga program tersebut diatas yaitu Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Bina Keluarga Balita (BKB) dan PAUD harus dilaksanakan secara terintegrasi (terpadu), sehingga program pembinaan dan pengasuhan anak bagi keluarga yang memiliki bayi dan balita dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien.

2. PENGERTIAN

- a. Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam menyelenggarakan perkembangan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi;
- b. Program Bina Keluarga Balita (BKB) adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/anggota keluarga lainnya dengan anak balita;
- c. Satuan PAUD Sejenis adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal (PAUD non formal) yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Bina Keluarga Balita (BKB) dan Taman Pendidikan Anak (TPA);

- d. Program PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- e. Pengintegrasian Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Bina Keluarga Balita (BKB) dan PAUD adalah suatu upaya mensinergikan kegiatan penyadaran dan peningkatan pemahaman masyarakat terutama para orang tua dan keluarga yang memiliki anak dengan memberikan pelayanan kesehatan dasar, perbaikan gizi, stimulan, deteksi dini tumbuh kembang anak, intervensi layanan pendidikan dan keterampilan kepada orang tua dan anak selama mengikuti kegiatan di Pos PAUD Terpadu;
- f. Program Pos PAUD Terpadu adalah program layanan PAUD yang diintegrasikan dengan program Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- g. Pendidik Program Pos PAUD Terpadu adalah anggota masyarakat yang telah dipilih oleh masyarakat dan menjalankan tugasnya secara sukarela yang disebut kader Kelompok Pos PAUD Terpadu atau sebutan lain yang sesuai dengan kebiasaan setempat dan dimungkinkan untuk mendapat pelatihan dan/atau magang guna kelancaran tugas;
- h. Pengelola Program Pos PAUD Terpadu adalah kader yang ditunjuk/diangkat oleh masyarakat dan dianggap mampu mengelola dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pos PAUD Terpadu;
- i. Penyelenggara Program Pos PAUD Terpadu adalah orang/kelompok/lembaga atau instansi yang ditunjuk atau diangkat oleh Tim Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) baik tingkat Kota, tingkat Kecamatan maupun tingkat Kelurahan untuk menyelenggarakan pelatihan Pos PAUD Terpadu berdasarkan tempat domisili ;
- j. Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Program Pos PAUD Terpadu adalah kelompok kerja operasional yang anggotanya terdiri dari dinas/instansi terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Wanita dan dibentuk atas dasar kesepakatan bersama.

3. LOGO POS PAUD TERPADU KOTA SURABAYA



Keterangan :

- a. Lingkaran : Simbol kasih sayang abadi (tiada pernah terputus) orang tua yang senantiasa memberi dukungan dan perlindungan kepada anak.
- b. Pijar : Simbol ilmu pengetahuan yang senantiasa memberi pencerahan.
- c. Buku terbuka : Simbol buku sebagai jendela ilmu pengetahuan.
- d. Warna Biru : Warna biru melambangkan persahabatan dan keabadian.

4. MARS PROGRAM POS PAUD TERPADU

Melangkah bersama bergandengan tangan
Menuju masa depan cemerlang
Bermain dan belajar dengan senyum mengembang
Selalu riang gembira

Pos PAUD Terpadu
Tempat kami disini
Menjadi anak mandiri
Harapan ibu pertiwi

5. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
- c. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;

- e. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009 ;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- g. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2006 - 2010.

6. TUJUAN

- a. memberikan pedoman kepada aparat terkait dan lembaga penyelenggara Program Pos PAUD Terpadu ;
- b. memberikan acuan kepada masyarakat tentang proses pendidikan anak usia dini dalam penyelenggaraan Program Pos PAUD Terpadu.

7. KEBIJAKAN

Berdasarkan latar belakang, pengertian, dan tujuan tersebut diatas, dalam upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan di lapangan, maka kegiatan-kegiatan dari Program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Program Bina Keluarga Balita (BKB) dan Program PAUD di Kota Surabaya diintegrasikan dengan nama Program Pos PAUD Terpadu baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi.

Untuk teknis operasional Program Pos PAUD Terpadu dilaksanakan melalui Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) di tingkat Kota, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan.

8. STRATEGI

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut diatas, digunakan strategi sebagai berikut :

- a. optimalisasi peran Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Bina Keluarga Balita (BKB), Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PAUD dan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/organisasi yang terkait;
- b. membangun kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengembangan Program Pos PAUD Terpadu;
- c. sosialisasi Program Pos PAUD Terpadu kepada seluruh komponen masyarakat dalam setiap kesempatan;
- d. melaksanakan pembinaan dan pelatihan keterampilan dan kemampuan kepada pengelola dan pendidik (kader/bunda);
- e. fasilitasi pembentukan Program Pos PAUD Terpadu.

9. SASARAN

Sasaran langsung kegiatan ditujukan kepada anak usia 0-6 (nol sampai dengan enam) tahun yang berasal dari keluarga miskin pada program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), program Bina Keluarga Balita (BKB) dan program PAUD yang telah ada dan yang akan dibentuk yang tidak terlayani di lembaga pendidikan anak usia dini lainnya, baik di Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain maupun Taman Kanak-Kanak.

Yang dimaksud anak diatas meliputi anak dalam kondisi normal dan anak berkebutuhan khusus yang disebabkan karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Anak-anak berkebutuhan khusus berhak memperoleh pendidikan khusus serta dilayani secara inklusif sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dan setiap kelompok Pos PAUD Terpadu terus berusaha meningkatkan kemampuan diri dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus.

Kehidupan anak sebagian besar waktunya berada dalam pengasuhan keluarga, maka orang tua menjadi sasaran tak langsung dari program ini. Sasaran tak langsung dimaksud adalah orang tua diharapkan mendapatkan model pengasuhan yang tepat sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan keterampilannya, sehingga kegiatan yang telah diberikan oleh pendidik dalam Program Pos PAUD Terpadu dapat dilanjutkan di lingkungan rumah.

II. PRINSIP DASAR LAYANAN DI MASING-MASING DINAS/SKPD TERHADAP PROGRAM POS PAUD TERPADU

1. PRINSIP LAYANAN DI DINAS PENDIDIKAN

- a. Pos PAUD mendukung keberadaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang memberikan layanan dasar kesehatan dan gizi balita dan memperkuat layanan Bina Keluarga Balita (BKB) yang memberikan pengetahuan dan keterampilan mendidik kepada keluarga/orang tua balita, memberikan stimulasi seluruh potensi kecerdasan anak, menanamkan nilai-nilai dasar, dan pengembangan kemampuan dasar anak;
- b. Optimalisasi ketenagaan dengan meningkatkan mutu pendidik PAUD melalui pelatihan, seminar dan magang;
- c. Optimalisasi sarana berupa bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) dan buku-buku PAUD;
- d. Berpusat pada anak
Kegiatan Pos PAUD berpusat pada anak, dengan menggunakan metode pembelajaran berpusat pada anak, pendidik sebagai fasilitator dan motivator dengan konsep pembelajaran bermain sambil belajar melalui pendekatan Beyond Centers and Circle Times (Lebih Jauh tentang Sentra dan Saat Lingkaran);

- e. memberikan ijin operasional layanan anak usia dini melalui Pos PAUD.

2. PRINSIP LAYANAN DI DINAS KESEHATAN

Dengan meningkatkan jangkauan pelayanan melalui kegiatan pelayanan pada hari buka Posyandu dan kunjungan rumah.

a. Pelayanan pada hari buka.

Pelayanan Posyandu pada hari buka dilaksanakan dengan menggunakan 5 (lima) tahapan layanan yang biasa disebut sistem 5 (lima) meja. Tanpa mengurangi arti kelompok sasaran yang selama ini dilayani, yaitu 3 (tiga) kelompok rawan yaitu di bawah dua tahun (baduta), di bawah lima tahun (balita), ibu hamil dan ibu menyusui, namun dengan mempertimbangkan terhadap urgensi adanya gangguan gizi yang cukup bermakna yang pada umumnya melanda anak di bawah dua tahun (Baduta) yang bila tidak diatasi dapat menimbulkan gangguan yang tetap, maka diberikan perhatian yang khusus bagi anak di bawah dua tahun (baduta) agar dapat tercakup dalam pemantauan pertumbuhan dan pelayanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

1) Jenis pelayanan minimal yang perlu diberikan kepada anak di bawah dua tahun (baduta) maupun di bawah lima tahun (balita), adalah :

- a) penimbangan untuk memantau pertumbuhan anak, perhatian harus diberikan secara khusus terhadap anak yang selama 3 (tiga) kali penimbangan pertumbuhannya tidak cukup naik sesuai umurnya (lebih rendah dari 200 (dua ratus) gram setiap bulan) dan anak yang pertumbuhannya berada di bawah garis merah sesuai catatan pada Kartu Menuju Sehat (KMS);
- b) pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI) dan Vitamin A dua kali dalam 1 (satu) tahun;
- c) pemberian makanan tambahan untuk anak yang tidak cukup pertumbuhannya (kurang dari 200 (dua ratus) gram untuk setiap bulan) dan anak yang berat badannya berada dibawah garis merah sesuai catatan pada Kartu Menuju Sehat (KMS);
- d) memantau atau melakukan pelayanan imunisasi dan tanda-tanda lumpuh layuh;
- e) memantau kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan Diare serta melakukan rujukan bila diperlukan.

2) Pelayanan ibu hamil dan menyusui

Bagi ibu hamil dan menyusui, pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan baik oleh bidan maupun tenaga kesehatan dari Puskesmas di Meja V saat Pos Pelayanan terpadu (Posyandu) buka, berupa :

- a. Ibu hamil

- pemeriksaan kehamilan;
- pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang mengalami Kekurangan Energi dan Kalori (KEK);
- pemberian tablet tambah darah;
- penyuluhan gizi dan kesehatan reproduksi.

b. Ibu menyusui

- pemberian Vitamin A;
- pemberian makanan tambahan;
- pelayanan nifas dan pemberian tablet tambah darah;
- penyuluhan tentang pemenuhan gizi selama menyusui, pemberian ASI eksklusif, perawatan nifas dan perawatan bayi baru lahir;
- pelayanan Keluarga Berencana (KB).

3) Paket pelayanan pengembangan atau pilihan, adalah paket layanan yang dapat ditambahkan atau dikembangkan bagi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang telah mapan. Paket kegiatan pilihan ini merupakan perluasan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat/kelompok sasaran di daerah, yang meliputi tambahan berbagai program, antara lain :

- a) program pengembangan anak usia dini yang diintegrasikan dengan program Bina Keluarga Balita (BKB) dan kelompok bermain lainnya ;
- b) program dana sehat dan/atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) dan sejenisnya, seperti Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin), Tabungan Masyarakat (Tabumas) dan lain-lain ;
- c) program penyuluhan penanggulangan penyakit endemis setempat seperti malaria, demam berdarah dengue (DBD), gondok endemic dan lain-lain ;
- d) penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan pemukiman (PAB-PLP) ;
- e) usaha kesehatan gigi masyarakat perkotaan ;
- f) program sarana air minum dan jamban keluarga dan perbaikan lingkungan pemukiman ;
- g) pemanfaatan pekarangan ;
- h) dan kegiatan lainnya seperti :TPA, pengajian, taman bermain, arisan, peragaan teknologi tepat guna dan sejenisnya.

b. Pelayanan dengan kunjungan rumah.

Kunjungan rumah dilakukan oleh kader/bunda dan bila perlu didampingi oleh pendamping dari tenaga kesehatan atau tokoh masyarakat maupun unsur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebelum dan sesudah hari buka Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

3. PRINSIP LAYANAN DI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA

Upaya pembangunan kualitas sumber daya manusia merupakan proses jangka panjang yang harus dimulai sejak dini bahkan sejak anak di dalam kandungan. Program Keluarga berencana yang dilaksanakan secara terpadu dengan program sektor terkait telah berupaya agar pasangan suami istri benar-benar merencanakan sebaik-baiknya kapan mulai mempunyai anak, berapa jumlahnya dan jarak antara satu dan berikutnya serta kapan sebaiknya tidak lagi menambah jumlah anak, program-program tersebut dapat membantu memastikan bahwa setiap bayi akan lahir sehat dan kuat. Anak yang telah dilahirkan haruslah dibina, dirawat dengan sempurna sehingga keluarga mendapatkan jaminan bahwa anaknya akan hidup dengan baik tidak sakit-sakitan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan jalan memberikan pelayanan paling tidak 5 (lima) program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), Gizi, Imunisasi dan penanggulangan diare yang dilakukan oleh kader/bunda dan dibina oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)/ Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan sektor terkait.

Melalui gerakan Bina Keluarga Balita (BKB) diharapkan setiap keluarga akan mampu meningkatkan kemampuannya terutama dalam membina anak balitanya dan anak usia pra sekolah sehingga anak tumbuh dan berkembang secara optimal berkepribadian yang luhur, cerdas serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pelayanan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) dilakukan dengan cara mengelompokkan orang tua balita berdasarkan kelompok umur anak yang dimilikinya yaitu : 0-1 (nol sampai dengan satu) tahun, 1-2 (satu sampai dengan dua) tahun, 2-3 (dua sampai dengan tiga) tahun, 3-4 (tiga sampai dengan empat) tahun dan 4-5 (empat sampai dengan lima) tahun. Pertemuan kelompok dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau paling sedikit 9 (sembilan) kali pertemuan dalam 1 (satu) tahun.

Pelayanan kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) meliputi :

- a. Penyuluhan kepada orang tua (ayah dan ibu) dan anggota keluarga lainnya tentang :
 - 1) peranan orang tua (ayah dan ibu) dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak;
 - 2) konsep diri orangtua;
 - 3) tumbuh kembang balita meliputi :
 - a) aspek gizi dan kesehatan balita;
 - b) perkembangan balita perawatan ibu hamil dan bayi baru lahir;
 - c) pembinaan delapan aspek perkembangan, yaitu kemampuan gerakan kasar/halus, kecerdasan, komunikasi aktif/pasif, menolong diri sendiri dan kemampuan bergaul sesuai dengan umur anak.

- b. Pemantauan tumbuh dan kembang anak balita dengan menggunakan Kartu Menuju Sehat (KMS) dan Kartu Kembang Anak (KKA);
- c. Kunjungan rumah oleh kader/bunda dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) untuk memantau pelaksanaan atau praktek pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya;
- d. Rujukan
Kader/bunda dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) memberikan fasilitasi rujukan ke Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), pusat rujukan tumbuh kembang anak atau tenaga ahli lainnya bagi keluarga balita yang anaknya mengalami masalah tumbuh kembang.

III. MEKANISME OPERASIONAL

1. MEKANISME INTEGRASI

Kegiatan Program Pos PAUD Terpadu yang ditangani secara menyeluruh di semua tingkat Pemerintah Kota Surabaya yang meliputi tingkat Kota Surabaya, Kecamatan dan Kelurahan, memerlukan kerjasama terpadu dari berbagai sektor, sehingga gerakan Program Pos PAUD Terpadu merupakan bagian integral dari program-program yang relevan di berbagai instansi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Untuk menciptakan keterpaduan tersebut wadah organisasi telah tersusun dalam bentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) yang akan bertanggung jawab atas tercapainya keterpaduan sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing. Dalam mendayagunakan wadah tersebut diatur mekanisme integrasinya sesuai dengan tingkatan wilayah serta tahapan pelaksanaan mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi, sebagai berikut :

- a. Pemilihan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Bina Keluarga Balita (BKB) dan PAUD.

Pemilihan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Bina Keluarga Balita (BKB) dan PAUD didasarkan pada hasil identifikasi data lingkungan. Data yang dikumpulkan meliputi jumlah sasaran PAUD, tenaga pendidik yang dapat dipilih menjadi kader/bunda Pos PAUD Terpadu dan tempat yang memungkinkan untuk kegiatan PAUD. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang dipilih adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) aktif (Pos Pelayanan Terpadu yang melakukan pelayanan 5 (lima) meja minimal sekali dalam sebulan), dengan jumlah anak usia 0-6 (nol sampai dengan enam) tahun minimal 20 (dua puluh) anak, serta memiliki kader aktif minimal 4 (empat) orang. Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang dipilih adalah tingkat kehadiran keluarga yang

mempunyai anak dan ikut dalam kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) sebesar paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dan disebut aktif apabila kelompok tersebut melakukan kegiatan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, masing-masing kegiatan paling sedikit 2 (dua) jam dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kelompok Kerja Operasional (Pokjwal) di tingkat Kelurahan.

b. Penyiapan materi kegiatan

Materi kegiatan terdiri dari materi untuk anak dan materi untuk orang tua. Materi kegiatan untuk anak mengacu pada pencapaian kemampuan anak sesuai dengan tahap perkembangannya, sebagaimana tercantum dalam buku "Menu Pembelajaran Generik" yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah pada Departemen Pendidikan Nasional.

Materi pertumbuhan untuk orang tua adalah sebagai berikut :

- 1). untuk balita usia 0-2 (nol sampai dengan dua) tahun meliputi:
 - a. imunisasi ;
 - b. makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI) ;
 - c. pentingnya ASI atau breastfeeding ;
 - d. akibat kekurangan Gizi (AKG) ;
 - e. Keluarga Berencana ;
 - f. cara pijat bayi.
- 2). untuk balita usia 2-5 (dua sampai dengan lima) tahun meliputi:
 - a. jajanan sehat ;
 - b. personal hygiene atau kesehatan pribadi ;
 - c. air aman ;
 - d. penyakit Diare dan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) ;
 - e. akibat kekurangan Gizi (AKG) ;
 - f. Keluarga Berencana.

Materi penyuluhan untuk orang tua meliputi:

- 1). pemahaman program Keluarga Berencana terkini ;
- 2). pemahaman tentang peranan orang tua dalam pembinaan balita dan konsep diri orang tua ;
- 3). kemampuan memahami pertumbuhan dan perkembangan balita ;
- 4). kemampuan memanfaatkan media interaksi orang tua dan anak ;
- 5). kemampuan memahami gerakan kasar dan gerakan halus ;
- 6). kemampuan komunikasi pasif dan komunikasi aktif ;
- 7). kemampuan memahami kecerdasan anak ;
- 8). kemampuan menolong diri sendiri ;
- 9). diskusi masalah pertumbuhan dan perkembangan.

Materi ini diberikan pada saat orang tua menunggu anak belajar. Khusus untuk 7 (tujuh) aspek perkembangan anak, detil kegiatan dapat disesuaikan dengan menu generik per kelompok umur.

c. Waktu

Layanan program Pos PAUD Terpadu dapat dilaksanakan setiap 1 (satu) minggu 2 (dua) kali pertemuan. Sedangkan pertemuan penyuluhan dilaksanakan setiap 1 (satu) atau 2 (dua) dua minggu sekali (2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan). Khusus pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Setiap kali penyuluhan pertumbuhan dan perkembangan bagi orang tua berlangsung selama kurang lebih 90 (sembilan puluh) menit. Waktu penyuluhan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Dengan kata lain penyuluhan bagi orang tua dapat diselenggarakan pada pagi, siang atau sore hari tergantung kesepakatan antara kader/bunda dan orang tua peserta.

d. Tempat

Tempat kegiatan ditentukan secara musyawarah bersama antara kader/bunda dan peserta, termasuk diantaranya tempat penyimpanan Alat Permainan Edukatif (APE) maupun peralatan lainnya. Tempat kegiatan harus aman bagi anak.

e. Tatalaksana

Secara umum layanan program Pos PAUD Terpadu disesuaikan dengan sebagaimana tercantum dalam buku "Menu Pembelajaran Generik" yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah pada Departemen Pendidikan Nasional.

Sedangkan pertemuan penyuluhan untuk orang tua diselenggarakan dengan mengikuti urutan kegiatan sebagai berikut :

1). tahap permulaan (kurang lebih 20 (dua puluh) menit) :

- a) kegiatan pemanasan diikuti pembukaan ;
- b) pemantapan hasil pertemuan sebelumnya ;
- c) diskusi pekerjaan rumah.

2). tahap inti (kurang lebih 50 (lima puluh) menit) :

- a) penjelasan bahan baru dan demonstrasi/peragaan cara pembinaan anak ;
- b) penentuan pekerjaan rumah.

3). tahap penutupan (kurang lebih 20 (dua puluh) menit) :

- a) kesimpulan hasil pertemuan ;
- b) pengisian laporan/catatan ;

c) pertemuan khusus.

Kegiatan lain yang dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yaitu :

- 1). pemantauan pertumbuhan anak yang dilakukan dengan cara mengukur berat badan, mengukur tinggi badan dan lingkar kepala, serta memperhatikan perubahan bentuk tubuh anak serta pertumbuhan gigi ;
- 2). pemantauan perkembangan anak melalui Kartu Kembang Anak (KKA) ;
- 3). pembekalan kampanye untuk orang tua ;
- 4). pemberian Makanan Tambahan (PMT) ;
- 5). rekreasi pengenalan lingkungan ;
- 6). pemberian imunisasi ;
- 7). konseling ;
- 8). pemberian keterampilan sesuai kesepakatan.

f. Pengelola kegiatan

Pengelola kegiatan adalah kader/Bunda. Kepengurusannya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan bisa ditambah dengan seksi sesuai kebutuhan. Kader/bunda pengajar terdiri dari kader/bunda inti dan kader/bunda bantu. Kader/bunda dimaksud sekurang-kurangnya pernah mengikuti pelatihan tentang tumbuh kembang anak. Idealnya per kelompok umur dikelola oleh paling sedikit 1 (satu) kader/bunda inti dan bertanggung jawab sepenuhnya pada kelompok umur tersebut.

g. Penyelenggara kegiatan

Penyelenggara kegiatan adalah Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) atau lembaga lainnya yang berada di wilayah setempat. Penyelenggara bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap Program Pos PAUD Terpadu binaannya.

2. MEKANISME LAYANAN

a. Promotif

Tujuan program promosi (peningkatan penyuluhan) Pos PAUD Terpadu adalah memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat, perilaku dalam asuhan dini tumbuh kembang anak dan berupaya mengembangkan Pos PAUD Terpadu yang bersumber dari masyarakat.

Peran ini diharapkan dapat ditangani oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)/Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebagai satuan tugas unit pemantau, karena mereka dibekali kemampuan dalam membangun jaringan/koordinasi dengan berbagai pihak, tidak terbatas dengan unsur pemerintah seperti Camat dan Lurah, tetapi juga dengan unsur non pemerintah Kegiatan pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1). Satu hari sebelumnya, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)/Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) menyampaikan undangan kepada kelompok Pos PAUD Terpadu agar berkunjung ke tempat layanan Pos PAUD Terpadu saat hari buka ;
- 2). sosialisasi dan koordinasi program Pos PAUD Terpadu kepada Lurah, Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) , pengurus Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKB), Pos Keluarga Berencana (KB) Rukun Warga (RW) serta kelompok Keluarga Berencana (KB) ;
- 3). sosialisasi substansi permasalahan Program Pos PAUD Terpadu melalui media warga dan/atau pertemuan pertemuan rutin warga seperti arisan , pengajian, dan rembug/musyawarah warga ;
- 4). mengadakan pemutakhiran data bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui dan pemetaan keluarga miskin ;
- 5). Intensifikasi penyuluhan gizi, kesehatan dasar, penyuluhan asuhan dini tumbuh kembang anak.

b. Preventif

Tujuan program preventif atau pencegahan adalah pengembangan usaha pencegahan permasalahan program Pos PAUD Terpadu dengan memberikan komunikasi informasi dan edukasi kepada orang tua yang mempunyai anak usia 0-6 (nol sampai dengan enam) tahun dan kepada masyarakat tentang pentingnya layanan program Pos PAUD Terpadu serta peran orang tua dan lingkungan terhadap pertumbuhan serta perkembangan anak.

Kegiatan pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1). Satu hari kemudian, melaksanakan pelayanan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) di lini lapangan ;
- 2). mendeteksi dan pemantauan secara dini tentang tumbuh kembang anak.
- 3). mengkampanyekan dan sosialisasi tentang 9 (sembilan) pesan keluarga kuat.
- 4). menggiatkan penguatan kelompok Pos PAUD Terpadu untuk sharing permasalahan di antara anggotanya tentang tumbuh kembang anak.

Peran ini dapat dilaksanakan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)/Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Petugas Kesehatan Puskesmas dan Petugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Luar Sekolah (UPTD PLS) Kecamatan sebagai satuan tugas unit pencegahan.

Mereka diharapkan mampu memfasilitasi di bidang komunikasi baik dalam bentuk tatap muka, kelompok maupun massa dalam ukuran Kelurahan.

c. Kuratif

Tujuan program kuratif atau pengobatan adalah upaya penanganan atau pengobatan atau rujukan bagi anak dan orang tua yang mengalami gangguan kesehatan dan tumbuh kembang yang tergabung dalam kelompok Pos PAUD Terpadu setempat.

Peran ini dapat dilaksanakan oleh bidan dan petugas kesehatan sebagai satuan tugas penanganan .

Kegiatan pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1). pelayanan konseling anak dan orang tua atau keluarga yang mengalami gangguan masalah tumbuh kembang anak ;
- 2). melakukan tindak lanjut temuan pada hari buka Pos PAUD Terpadu dengan pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan, rujukan bila terjadi anak mengalami tumbuh kembang yang tidak optimal ;
- 3). layanan yang terlambat imunisasi dan lumpuh layu ;
- 4). pengobatan dan penanggulangan diare dan demam berdarah.

d. Rehabilitatif

Tujuan program rehabilitatif atau pemulihan adalah upaya penanganan pemulihan terhadap masalah-masalah bagi anak dan orang tua pada kelompok Pos PAUD Terpadu .

Peran ini dapat dilaksanakan oleh Bidan, petugas kesehatan dan dokter sebagai satuan tugas unit pemulihan. Kegiatan pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1). penguatan kelompok Pos PAUD Terpadu untuk memberikan dukungan moril kepada anak dan orang tua atau keluarga di dalam pemulihan dari permasalahan yang dihadapi ;

- 2). pelayanan rujukan ;
- 3). pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan ;
- 4). pendidikan dan konseling tumbuh kembang anak ;
- 5). pendampingan lebih lanjut bagi keluarga yang mengalami masalah gizi, kesehatan dan perkembangan anak.

IV. SUSUNAN DAN TUGAS KELOMPOK KERJA OPERASIONAL (POKJANAL) PROGRAM POS PAUD TERPADU

1. SUSUNAN KEANGGOTAAN

Kelompok Kerja Operasional (Pokjantal) Pos PAUD Terpadu adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Walikota Surabaya dan keanggotaannya melibatkan unsur dari Pemerintah Daerah, instansi vertikal, unsur Lembaga/organisasi non Pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat) terkait yang bergerak di bidang pendidikan anak.

Susunan keanggotaan kelompok kerja operasional (Pokjantal) tingkat Kota Surabaya adalah:

- a. Pengarah : Walikota Surabaya ;
- b. Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya ;
- c. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya ;
- d. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya ;
- e. Wakil Ketua III : Kepala Kantor Departemen Agama Kota Surabaya ;
- f. Sekretaris I : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya ;
- g. Sekretaris II : Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya ;
- h. Keanggotaan kelompok Kerja Operasional (Pokjantal) tingkat Kota Surabaya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Kelompok Kerja Operasional (Pokjantal).

Susunan keanggotaan kelompok kerja operasional (Pokjantal) tingkat Kecamatan, ditetapkan oleh Camat selaku Ketua.

Susunan keanggotaan kelompok kerja operasional (Pokjantal) tingkat Kelurahan, ditetapkan oleh Lurah selaku Ketua.

2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab masing-masing Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) tingkat Kota Surabaya, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan akan dijabarkan lebih lanjut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. MEKANISME DAN JENIS KEGIATAN

1. MEKANISME KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengintegrasian program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Bina Keluarga Balita (BKB) dan PAUD, maka langkah-langkah yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Koordinasi Lintas Sektoral :

Untuk pelaksanaan program Pos PAUD Terpadu diperlukan kesepakatan dari Dinas/Instansi/Lembaga terkait. Koordinasi tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan forum-forum koordinasi terutama forum di bawah koordinasi Tim Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos PAUD Terpadu.

b. menyusun Pedoman Teknis Operasional yang meliputi :

- 1) perencanaan ;
- 2) pelaksanaan ;
- 3) pelaporan ;
- 4) monitoring dan evaluasi Pos PAUD Terpadu ;
- 5) sistem kerjasama.

2. JENIS KEGIATAN

Kegiatan Pos PAUD Terpadu dilaksanakan di lingkungan Rukun Warga (RW) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu untuk PAUD dan Bina Keluarga Balita (BKB), sesuai kesepakatan orang tua/masyarakat dan pelaksana (tempat dan waktu).

Kegiatan dari Pos PAUD Terpadu adalah sebagai berikut :

- a. kegiatan Pos Pelayanan terpadu (Posyandu) yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali ;
- b. kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) (dilaksanakan sesuai kesepakatan) ;
- c. kegiatan PAUD (dilaksanakan sesuai kesepakatan).

VI. POLA OPERASIONAL DAN TAHAPAN KEGIATAN PADA MASING-MASING TINGKATAN

1. POLA OPERASIONAL PROGRAM POS PAUD TERPADU

a. Tingkat Kota Surabaya

Operasional Program Pos PAUD Terpadu tingkat Kota Surabaya diarahkan untuk antara lain :

- 1) membentuk forum koordinasi, dengan memanfaatkan forum koordinasi antara lain Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Bina Keluarga Balita (BKB), Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) atau Forum PAUD ;
- 2) pembentukan jaringan kerja Pengelolaan dan pelaksanaan Program Pos PAUD Terpadu;
- 3) penyediaan fasilitas pelayanan dan rujukan masalah Program Pos PAUD Terpadu;
- 4) Pengembangan Materi dan Media Program Pos PAUD Terpadu ;
- 5) melaksanakan Pelatihan dan Orientasi petugas yang melakukan pelayanan Program Pos PAUD Terpadu ;
- 6) pembinaan pelaksanaan Program Pos PAUD Terpadu ke tingkat pelayanan yang lebih rendah.

Pokok kegiatan yang dilakukan antara lain adalah :

- 1) membangun suatu kesepakatan antara institusi sektoral, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) dan kelompok masyarakat yang peduli Program Pos PAUD Terpadu tentang pembentukan jaringan kerja yang terpadu dalam operasional program Pos PAUD Terpadu ;
- 2) menginventarisasi jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing institusi pendukung operasional Program Pos PAUD Terpadu yang dapat memfasilitasi pelayanan dan rujukan dari masyarakat maupun dari unit pelayanan dibawahnya ;
- 3) membuat modul Program Pos PAUD Terpadu dengan materi parenting, kesehatan, strategi pembelajaran dan manajemen yang melibatkan antara lain Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, Departemen Agama, Universitas Negeri Surabaya, Plan, Early Child Care and Development Resources Centre (ECCD RC) Puspa Adi, Dinas Pendidikan, dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Surabaya ;
- 4) membina dan mengembangkan sistem pelayanan Program Pos PAUD Terpadu dalam wadah di tingkat Kecamatan dengan jenis pelayanan :
 - a) tumbuh kembang anak;

b) peran orang tua di rumah dan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).

b. Tingkat Kecamatan

Operasional program Pos PAUD Terpadu di tingkat Kecamatan dititikberatkan pada pelayanan di tingkat Kelompok Pos PAUD Terpadu.

Pelayanan Program Pos PAUD Terpadu di tingkat Kecamatan ini dilaksanakan dalam suatu institusi yang dikenal dengan Kelompok Pos PAUD Terpadu Kecamatan.

Institusi ini dikembangkan dengan menggunakan institusi di kalangan kelompok-kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) atau yang dibina oleh instansi sektoral atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM).

Adapun peran dari Pos PAUD Terpadu adalah sebagai berikut :

- 1) memberikan fasilitas pelayanan dasar Program Pos PAUD Terpadu dan penyediaan buku pengetahuan tumbuh kembang dan parenting (Perpustakaan) dalam rangka memfasilitasi para orang tua dan anak yang akan meningkatkan informasi Program Pos PAUD Terpadu setelah mendapatkan penyuluhan atau pendampingan di tingkat kelompok. Dengan demikian pengetahuan dan perilaku orang tua akan meningkat serta mendukung setiap kegiatan yang berkaitan dengan Program Pos PAUD Terpadu;
- 2) memberikan pelayanan Bimbingan dan Penyuluhan secara aktif kepada kelompok Pos PAUD Terpadu di masyarakat;
- 3) memberikan pelayanan Pos PAUD Terpadu ini dimaksudkan untuk membantu para orang tua yang mempunyai masalah tumbuh kembang anak untuk dapat menanggulangi permasalahannya baik secara mandiri atau dirujuk ke tempat pelayanan lain bilamana perlu penanganan lebih lanjut;
- 4) memberikan fasilitasi operasional program Pos PAUD Terpadu. Peran ini dilaksanakan oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) yang merupakan dinamisator, fasilitator dan motivator program;
- 5) memaksimalkan dukungan operasional dari berbagai pihak, maka Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) bersama Kelompok Pos PAUD Terpadu melaksanakan pendekatan dengan pihak-pihak yang terkait;
- 6) memberikan pelatihan standar sesuai dengan bidang tugasnya kepada pendidik dan pengelola dalam Program Pos PAUD Terpadu.

c. Tingkat Kelurahan/Kelompok

Kegiatan program pada tingkat kelurahan difokuskan kepada kelompok di tingkat kelurahan baik kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), kelompok Pos Pelayanan terpadu (Posyandu) maupun kelompok PAUD. Kegiatan Program Pos PAUD Terpadu ini dilakukan oleh Petugas Lapangan KB (PLKB/PKB) dan sektoral, Kader, maupun masyarakat peduli Program Pos PAUD Terpadu yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Program Pos PAUD Terpadu.

2. TAHAPAN KEGIATAN PADA MASING-MASING TINGKATAN

a. Kegiatan di Tingkat Kota Surabaya

1). Persiapan

- a) melakukan kajian kebijakan dan peraturan yang belum mendukung Program Pos PAUD Terpadu;
- b) identifikasi masalah, hambatan, dan tantangan terhadap kebutuhan Program Pos PAUD Terpadu;
- c) inventarisasi potensi dan sasaran Program Pos PAUD Terpadu;
- d) membangun komitmen dan menyamakan persepsi tentang program Pos PAUD Terpadu;
- e) menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelaksanaan Program Pos PAUD Terpadu;
- f) menyiapkan dan mengembangkan materi dan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ,serta buku-buku yang bertema Program Pos PAUD Terpadu;
- g) menyiapkan modul Program Pos PAUD Terpadu sebagai bahan ajar pelatihan tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

2). Pelaksanaan

- a) membentuk sekretariat bersama ;
- b) pengembangan kebijakan dan peraturan yang mendukung program Pos PAUD Terpadu ;
- c) pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pos PAUD Terpadu bagi orang tua dan anak;
- d) penyebarluasan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai media;
- e) melaksanakan pelatihan dan orientasi bagi pengelola program Pos PAUD Terpadu maupun penyelenggara Program Pos PAUD Terpadu dan kader/bunda;

- f) mengembangkan Program Pos PAUD Terpadu baik secara kualitas dan kuantitas.

3) Monitoring dan Evaluasi

- a) pencatatan dan pelaporan ;
- b) pertemuan berkala ;
- c) review ;
- d) analisis kegiatan dan hasil kegiatan ;
- e) survey.

b. Kegiatan di Tingkat Kecamatan

1). Persiapan

- a) identifikasi masalah, hambatan dan tantangan ;
- b) membangun kesepakatan dan komitmen pelaksanaan program Pos PAUD Terpadu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat peduli Program Pos PAUD Terpadu;
- c) menyesuaikan kegiatan dan isu program dengan norma yang berlaku ;
- d) inventarisasi institusi/LSM dan masyarakat peduli Program Pos PAUD Terpadu;
- e) rencana pelaksanaan kegiatan.

2). Pelaksanaan

- a) memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) bagi kelompok Pos PAUD Terpadu;
- b) penyebarluasan materi Program Pos PAUD Terpadu kepada sasaran yang telah teridentifikasi baik orang tua, anak maupun institusi pendukung program Pos PAUD Terpadu;
- c) melaksanakan penyuluhan dan promosi program Pos PAUD Terpadu;
- d) membentuk Kelompok Pos PAUD Terpadu;
- e) penunjukan dan pelatihan petugas Kelompok Pos PAUD Terpadu;
- f) memantau pelatihan Kelompok Pos PAUD Terpadu;
- g) melakukan pelayanan konsultasi kepada orang tua dan anak;
- h) melakukan rujukan bagi kasus yang tidak tertangani di tingkat Kecamatan.

3). Monitoring dan evaluasi

- a) pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan Program Pos PAUD Terpadu;
- b) pertemuan berkala dengan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PKB) dan tokoh masyarakat dan Agama serta masyarakat peduli Program Pos PAUD Terpadu.

c. Kegiatan di Tingkat Kelurahan/Kelompok

1). Persiapan

- a) identifikasi potensi, sasaran yang dapat mendukung pelaksanaan Program Pos PAUD Terpadu, termasuk hambatan dan tantangan ;
- b) membangun norma dan peraturan yang mendukung program Pos PAUD Terpadu dengan melakukan pendekatan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat ;
- c) melakukan identifikasi sasaran Program Pos PAUD Terpadu antara lain, kelompok orang tua dan anak yang tergabung dalam institusi yang ada maupun yang belum, kelompok masyarakat yang peduli Program Pos PAUD Terpadu;
- d) menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan program Pos PAUD Terpadu.

2). Pelaksanaan

- a) menyebarluaskan materi tumbuh kembang anak sesuai dengan segmen sasaran ;
- b) melaksanakan kegiatan penyuluhan dan promosi Program Pos PAUD Terpadu di kelompok orang tua dan anak ;
- c) mengembangkan informasi yang dibutuhkan orang tua dalam peningkatan Program Pos PAUD Terpadu;
- d) merujuk anak yang mempunyai masalah ke Kelompok Pos PAUD Terpadu.

3). Monitoring dan evaluasi

- a) mencatat kegiatan Program Pos PAUD Terpadu di kelompok ;
- b) pertemuan rutin untuk membahas permasalahan Program Pos PAUD Terpadu.

VII. FASILITASI, PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN

1. FASILITASI

- a. Untuk kelancaran, dayaguna dan hasilguna pelaksanaan program Pos PAUD Terpadu diperlukan fasilitasi yang meliputi bimbingan, monitoring, dan pelaporan pelaksanaan program ;
- b. Walikota Surabaya melalui Tim Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos PAUD Terpadu bertindak sebagai penanggung jawab umum dan koordinator fasilitasi pelaksanaan pengintegrasian program Pos PAUD Terpadu di Kota Surabaya ;
- c. Camat bertindak sebagai penanggung jawab dan koordinator pengendalian pelaksanaan pengintegrasian program Pos PAUD Terpadu di tingkat Kecamatan ;
- d. Lurah bertindak sebagai penanggung jawab dan koordinator pengendalian pelaksanaan program pengintegrasian Program Pos PAUD Terpadu di tingkat Kelurahan ;
- e. Pelaksanaan pengendalian operasional program Pos PAUD Terpadu di wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang belum diatur dalam Pedoman Umum ini, akan diatur oleh Camat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setempat dengan memperhatikan ketentuan yang termuat dalam pedoman pelaksanaan ini.

2. PELAPORAN

- a. Bimbingan
 - 1). Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Program Pos PAUD Terpadu Kota Surabaya melaksanakan fasilitasi dan bimbingan pelaksanaan program Pos PAUD Terpadu ke Kecamatan atau Kelurahan.
 - 2) Hasil kunjungan Tim Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) tersebut dilaporkan kepada Walikota Surabaya dan Instansi terkait untuk digunakan sebagai salah satu bahan untuk :
 - a) pengelolaan program (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi) ;
 - b) umpan balik sektor masing-masing ;
 - c) penyusunan laporan tentang Program Pos PAUD Terpadu kepada Gubernur Jawa Timur melalui Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Jawa Timur.
- b. Monitoring
 - 1). Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pos PAUD Terpadu tingkat Kota Surabaya melaksanakan monitoring pelaksanaan program Pos PAUD Terpadu ke Kecamatan atau Kelurahan.

2). Hasil kunjungan kerja Tim Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) tersebut dilaporkan kepada Walikota Surabaya dan Instansi/Dinas terkait yang bersangkutan untuk dijadikan salah satu bahan :

- a) pengelolaan program (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi) ;
- b) umpan balik sektor masing-masing ;
- c) penyusunan laporan tentang Program Pos PAUD Terpadu kepada Gubernur Jawa Timur melalui Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)Provinsi Jawa Timur.

c. Laporan

1). Bentuk Laporan

Dalam rangka pengendalian pengintegrasian program Pos PAUD Terpadu laporan harus dilaksanakan :

- a) laporan berkala yaitu laporan semester dan laporan tahunan yang meliputi :
 - (1) laporan semester adalah laporan kegiatan yang dilaksanakan dan permasalahan selama enam bulan ;
 - (2) laporan tahunan adalah laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.
- b) laporan khusus/insidental yang dibuat menurut keperluan adalah laporan kegiatan-kegiatan tertentu yang dilaporkan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan.

2). Mekanisme Laporan

Laporan semester maupun laporan tahunan dilakukan oleh Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) tingkat Kelurahan kepada Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) tingkat Kecamatan, selanjutnya Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal)Tingkat Kecamatan melaporkan ke Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Tingkat Kota Surabaya.

3. PEMBIAYAAN

Penyediaan biaya pelaksanaan program Pos PAUD Terpadu dalam tiap tahun anggaran bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya, Donatur/Funding, swadaya murni masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. PENUTUP

Demikian pedoman pelaksanaan Program Pos PAUD Terpadu untuk dipedomani oleh seluruh instansi pemerintah, unsur terkait dan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam melaksanakan Program Pos PAUD Terpadu di Kota Surabaya.

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857